



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 40/ Pid.B/2014/PN.Ran.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara: -----

**TERDAKWA:** -----

Nama Lengkap ----- : SIROJUDIN Als JUDIN Als SIRO Bin MUHAMMAD; -----

Tempat Lahir ----- : Kelarik; -----

Umur/Tanggal Lahir ----- : 35 Tahun/14 Juni 1979; -----

Jenis Kelamin ----- : Laki-laki; -----

Kebangsaan ----- : Indonesia; -----

Tempat Tinggal ----- : Jalan Raya Ulu Timur Rt 001/ Rw 003 Desa Kelarik -----

----- Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna; -----

Agama ----- : Islam; -----

Pekerjaan ----- : Karyawan Honorer; -----

----- Terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik pada Kepolisian Resort Natuna tertanggal 19 Juli 2014 Nomor: SP-Kap/07/VII/2014/Reskrim; -----

----- Terdakwa dilakukan Penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan, masing-masing dari : -----

- 1 **Penyidik (Polres Natuna)**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 20 Juli 2014 Nomor : SP-Han/15/VII/2014/Reskrim, terhitung mulai tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan 08 Agustus 2014; -----
- 2 **Perpanjangan Penuntut Umum (Kajari Ranai)**, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 08 Agustus 2014 Nomor: SPP-17/N.10.13/Epp.1/08/2014, terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai**, berdasarkan Penetapan tertanggal 09 September 2014, Nomor: 18/Pen.Pid/2014/PN.Rni., terhitung mulai tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;-----

4 **Penuntut Umum (Kejari Ranai)**, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan No.: PRINT-206/N.10.13.3/Epp.2/10/2014, terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;-----

5 **Hakim Pengadilan Negeri (Hakim Ketua Majelis PN Ranai)**, berdasarkan Penetapan tertanggal 08 Oktober 2014 No.: 33/Pen.Pid/2014/PN. Ran, terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2014; -----

6 **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (KPN Ranai)** , berdasarkan Penetapan tertanggal 30 Oktober 2014, No.: 33/Pen.Pid/2014/PN.Rni, terhitung mulai tanggal 07 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;-----

----- Terdakwa datang menghadap ke depan persidangan dengan didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Hakim Ketua Majelis, yaitu : J. WERELUBUN, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Alteri Utara No.: 11 Rt.: 07 Rw.: 13 Karangmomgko Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282 (Kantor Pusat) dan Jalan Pramuka samping SMAN 1 Bunguran Timur Propinsi Kepulauan Riau (Kantor Cabang) ; ----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah memeriksa Berkas Perkara, -----

----- Setelah mendengarkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;-----

----- Setelah membaca : -----

1 Surat Pelimpahan berkas perkara Acara Pemeriksaan Biasa No.: B-488/N.10.13.3/Epp.2/10/2014 ; -----

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No.: 40/Pen.Pid.B/2014/PN.Ran, tertanggal 08 Oktober 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ; -----

3 Surat Penunjukkan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai, No.: 40/Pen.Pid.B/2014/PN.Ran tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat persidangan;

4 Penetapan Hakim Ketua Majelis No.: 40/Pen.Pid.B/2014/PN.Ran, tertanggal 08 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Setelah mendengar tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **SIROJUDIN ALS JUDIN ALS SIRO BIN MUHAMMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Primair; -----
- 2 Menyatakan Terdakwa **SIROJUDIN ALS JUDIN ALS SIRO BIN MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana: **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar; -----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIROJUDIN ALS JUDIN ALS SIRO BIN MUHAMMAD** berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
- 4 Menyatakan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BP 5561 NB, nomor rangka MH1JF511XBK933705 dan nomor mesin JF51E-1927294 an. WIDYA NINGRUM;-----
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BP 5561 NB, nomor rangka MH1JF511XBK933705 dan nomor mesin JF51E-1927294 an. WIDYA NINGRUM;-----  
**Dikembalikan kepada saksi REBO HARIYONO**; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru muda dengan Nomor Rangka MH1JB8115CK821876, nomor mesin JB81E1818523 nomor polisi BP 3557 N;-----
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0004983/KR/2012; -----  
**Dikembalikan kepada saksi IBNA RETI**;-----
  - 1 (satu) unit Handphone merk nokia model 1202-2 type RH-112 dengan no. IMEI 351986/04/71996 1/2 warna hitam beserta SIM Card Simpati;----
  - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) utas kabel warna hitam masing-masing panjang 47,5 cm dan 160 cm;-----
- 1 (satu) helai celana panjang wanita; -----
- 1 (satu) helai baju batik;-----
- 1 (satu) helai bra/BH warna hitam; -----
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu; -----
- 1 (satu) buah jam tangan merk puma warna hitam; -----
- 1 (satu) buah kacamata; -----
- 1 (satu) buah tas wanita bermotif kulit macan dengan isi dalam tas:-----
  - Obat cream merk temu lawak; -----
  - Minyak zaitun; -----
  - Deodoran pierre garden; -----
  - 1 (satu) bungkus rokok dan korek api gas; -----
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu; -----
  - Minyak wangi; -----
  - Sisir Rambur; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan ia menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatannya-----

----- Setelah mendengar tanggapan/Replik dari Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa tersebut yang menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

**PRIMAIR** : -----

----- Bahwa ia terdakwa SIROJUDIN ALS JUDIN ALS SIRO BIN MUHAMMAD, pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira jam 20.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di lahan kosong yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban RANTI**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2014 dari pertemuan antara terdakwa dengan korban RANTI di Penginapan Mira kemudian terdakwa dengan korban Ranti Menjalin hubungan asmara yang diketahui oleh korban RANTI bahwa terdakwa telah berumah tangga. Selanjutnya hubungan asmara antara terdakwa dan korban Ranti terus terjalin layaknya suami isteri dimana terdakwa setiap datang ke Ranai selalu menginap di Penginapan Mira untuk menjumpai korban Ranti dan korban Ranti juga sering menjumpai terdakwa di Desa Kelarik Utara ;-----
- Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2014 korban RANTI pergi ke Desa Kelarik Utara untuk menemui terdakwa lalu korban RANTI marah-marah terhadap terdakwa dikarenakan korban RANTI ingin meminta kejelasan status hubungan asmara korban RANTI dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Juli 2014 terdakwa berangkat dari Kelarik Utara menuju Ranai untuk mengurus gaji kantor di kantor BPKB Kabupaten Natuna setelah selesai urusan kantor terdakwa sempat mampir di Penginapan Mira dan berjumpa dengan korban RANTI lalu sore hari nya terdakwa pulang ke Kelarik Utara; -----
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Penginapan Mira korban RANTI memberitahukan kepada saksi YULIANA bahwa korban RANTI akan meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam dengan nomor Polisi BP 5561 NB yang saksi YULIANA Rental dari saksi REBO dan korban Ranti mengatakan kepada saksi YULIANA bahwa korban RANTI ingin pergi ke Desa Kelarik untuk menjumpai terdakwa; -----
- Kemudian pada pukul 14.00 WIB., korban RANTI memberitahukan Via sms kepada terdakwa akan pergi ke Desa Kelarik untuk menjumpai terdakwa dalam sms korban RANTI berkata: “AKU MAU KE KELARIK HARI INI” kemudian terdakwa membalas “KALAU BISA TIDAK USAH KE KELARIK DULU INIKAN BULAN PUASA SAYA TAK BISA JUMPA KARENA MALAM SAYA TARAWIH”;-----
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB., korban RANTI menemui saksi WARNANI Als ANIS Binti SAUDIN untuk meminjam kunci merk Honda Beat Nomor Polisi BP 5561 NB yang di telah rental oleh saksi YULIANA dari saksi REBO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYONO lalu korban RANTI mengatakan kepada saksi WARNANI Als ANIS meminjam sepeda motor untuk pergi ke Desa Kelarik Utara dan sekaligus mengajak saksi WARNANI Als ANIS untuk menemani korban RANTI ke Desa Kelarik Utara akan tetapi saksi WARNANI Als ANIS mengatakan tidak bisa karena telah mempunyai janji dengan orang lain; -----

- Kemudian pada pukul 18.00 WIB korban RANTI memberitahukan melalui sms bahwa korban RANTI telah berada di depan Rumah terdakwa lalu terdakwa membalas sms dari korban RANTI “KALAU BISA JANGAN TUNGGU DI DEPAN, SAYA LAGI BUKA PUASA” kemudian terdakwa coba melihat dari kaca jendela rumah terdakwa ternyata memang benar korban RANTI sudah berada di halaman depan rumah terdakwa. Lalu terdakwa sms lagi, “KALAU BISA JALAN KE TEMPAT LAIN, JANGAN TUNGGU DISITU TAHU ISTRI SAYA” lalu SMS terdakwa dibalas korban RANTI “nanti jam 19.00 WIB saya datang lagi”; -----

- Kemudian untuk menghindari korban RANTI pada pukul 19.00 WIB terdakwa buru-buru pergi ke Mesjid dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru muda dengan nomor polisi BP 3557 N sewaktu terdakwa hendak keluar rumah ternyata korban RANTI dengan menggunakan sepeda motor sudah sampai di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung jalan menuju ke mesjid namun korban RANTI mengikuti dari belakang. Sesampainya di depan mesjid terdakwa berhenti dan korban RANTI juga berhenti dan marah-marah dengan mengatakan “KALAU TIDAK BISA KETEMU BILANG AKU LANGSUNG KE RUMAH KAU AJA, TUNGGU DISANA. Mendengar perkataan korban RANTI terdakwa takut korban RANTI pergi ke rumah dan menjumpai isteri terdakwa, menghindari hal tersebut terdakwa katakana “KITA JUMPA DI TEMPAT YANG AGAK SEPILAH” kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, sementara korban RANTI mengiring dari belakang lalu terdakwa membawa ke lahan kosong yang ada di Desa Kelarik Utara; -----

- Setelah terdakwa dan korban RANTI sampai di lahan kosong itu, lalu terdakwa dan korban RANTI memarkirkan sepeda motor dan sambil berdiri korban RANTI dan terdakwa bertengkar mulut lalu korban RANTI mengatakan “Kenapa Kau Bawa Aku Kesini”, lalu terdakwa mengatakan “AKU BAWA KESINI AKU MAU NGOMONG (bicara), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban RANTI “KENAPA KAU NEKAT BETUL DATANG KERUMAHKU, lalu korban RANTI mengatakan kepada terdakwa “AKU INGIN BILANG SAMA ORANG TUA KAU SAMA ISTRI KAU AGAR ISTRI KAU TAHU BAHWA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU BERHUBUNGAN DENGAN AKU". Terdakwa jawab lagi "BERARTI KAU INGIN MENGHANCURKAN RUMAH TANGGA AKU", kemudian korban RANTI berkata lagi "AKU TIDAK PEDULI ITU YANG PENTING HATIKU PUAS" kemudian terdakwa bermohon kepada korban RANTI agar jangan memberitahukan kepada Istri Terdakwa dan Terdakwa coba membujuknya dengan berkata: "KALAU BUTUH UANG KUKASIH YANG PENTING KAU PULANG MALAM INI JUGA" korban RANTI menjawab "AKU TIDAK BISA KAU BELI KALAU AKU UDAH BISA MENGHANCURKAN KELUARGA KAU, AKU UDAH PUAS KAMU MAU TINGGALKAN AKU TIDAK APA APA SILAHKAN TINGGALKAN. Selanjutnya korban RANTI dan terdakwa terus bertengkar mulut dan terdakwa berusaha membujuknya korban RANTI, namun usaha terdakwa tidak berhasil; ---

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB di saat korban RANTI hendak pergi lalu memutar sepeda motornya, pada saat korban RANTI memutar sepeda motor terdakwa membuka jok sepeda motor terdakwa lalu mengambil gulungan kabel yang telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban RANTI, lalu terdakwa membuka gulungan kabel dan mengambil kabel yang lebih panjang sedangkan kabel yang lebih pendek terjatuh di tanah kemudian terdakwa mendekati korban RANTI yang sudah berada di atas motor dan membelakangi terdakwa, kemudian dengan menggunakan kabel itu langsung terdakwa jerat dari belakang leher korban RANTI lalu memelintir kabel itu dan terdakwa tarik hingga korban RANTI terjatuh dari sepeda motor, korban RANTI berusaha melepaskan jeratan lehernya dengan kedua tangannya semakin korban RANTI berusaha melepaskan kabel di lehernya semakin terdakwa tarik sehingga kabel semakin kuat menjerat di leher korban RANTI, kemudian terdakwa menyeret korban RANTI yang terus meronta ronta dengan cara menarik kabel yang di leher korban RANTI itu sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter ke lokasi yang lebih rendah. Yang ada di lahan kosong tersebut, kemudian terdakwa berhenti dan melihat korban RANTI tidak bergerak lagi lalu terdakwa membiarkan kabel itu di leher korban RANTI; -----

- Kemudian terdakwa pergi menuju ke sepeda motor terdakwa dan mengambil kabel yang ada di atas tanah dan membawa kabel tersebut ke tempat tubuh korban RANTI lalu dengan menggunakan kabel itu terdakwa lingkarkan lagi di leher korban RANTI kemudian dengan sekuat tenaga, terdakwa menarik lalu mengikatkan kedua ujung kabel yang bertujuan untuk memastikan korban RANTI mati kemudian untuk memastikannya lagi terdakwa menunggu tubuh korban RANTI kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah 5 (lima) menit terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat korban RANTI tidak bergerak lagi, kemudian kedua kaki korban RANTI terdakwa pegang dan menyeret korban RANTI sejauh 8 (delapan) meter ke arah semak-semak yang ada di lahan itu sedangkan kabel itu terdakwa biarkan terlilit di leher korban RANTI; -----

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.07 WIB sepeda motor dan tas tentang yang tergantung di atas sepeda motor itu terdakwa sembunyikan di semak-semak yang tidak jauh dari tubuh korban RANTI dan kemudian sekitar pukul 20.12 terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa; -----
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar 05.30 terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor terdakwa dengan membawa cangkul pergi menuju kebun milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa menuju ke tempat tubuh korban RANTI sesampainya di sana terdakwa langsung menguburkan tubuh korban RANTI dengan cara mencangkul tanah yang ada di dekat tubuh korban RANTI. Setelah kira-kira cukup kedalamannya lalu terdakwa pegang kedua kakinya dan menyeretnya ke dalam lubang galian yang terdakwa gali setelah itu lubang galian tersebut terdakwa tutup kembali lalu memadatkannya; -----
- Selanjutnya terdakwa pergi ke kebun terdakwa yang berjarak 700 (tujuh ratus) meter dari tempat korban RANTI dikuburkan lalu terdakwa kuburkan tas milik korban RANTI lalu terdakwa kembali ke sepeda motor kemudian sekitar pukul 08.00 WIB., terdakwa membawa sepeda motor itu ke sungai segeram yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari kebun terdakwa, setelah sampai di sungai terdakwa membuang sepeda motor beserta kunci kontaknya, namun sebelum membuang sepeda motor kunci kontaknya itu ke dalam sungai terdakwa melihat pada dasbord sepeda motor ada handphone kemudian handphone terdakwa ambil lalu selanjutnya sepeda motor itu terdakwa buang sehingga tenggelam di dasar sungai segeram lalu terdakwa pulang dengan berjalan kaki mengambil cangkul dan sepeda motor terdakwa yang diparkirkan di tepi jalan di dekat kebun terdakwa. Lalu pada pukul 09.00 WIB tanggal 06 Juli 2014 terdakwa pulang ke rumah terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 WIB., di tepian sungai segeram kelurahan sedanau kecamatan bunguran barat kabupaten Natuna saksi ZULMAN Bin ZULKIFLI, saksi BUJANG ASMAN dan saksi USMAN hendak mencari kayu di hutan sekitar daerah itu. Setelah sampai di tempat orang biasanya menurunkan dan menaikkan kayu ketika saksi Usman hendak menambatkan motor pompong di tepian sungai lalu saksi USMAN melihat di dalam sungai itu ada sepeda motor merk Honda beat kemudian saksi usman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi ZULMAN dan saksi BUJANG ASMAN dan melaporkan ke pihak kepolisian; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa menjerat leher korban RANTI dengan seutas kabel yang mengakibatkan korban mengalami kematian sebagaimana yang tertuang di dalam Visum Et Repertum Nomor: R/48/VIII/2014 Biddokes tanggal 01 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Faizal Zulkarnain, SpKF, M.H., dokter spesialis Forensik yang bekerja pada Biddokes Polda Kepri dengan hasil pemeriksaan menerangkan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan jerat pada daerah leher dengan menggunakan kabel, ditemukan kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada daerah pelipis kanan dan lengan bawah kiri. Pada pemeriksaan laboratorium patologi anatomi dengan sample organ jantung ditemukan tanda asfiksia atau mati lemas, sebab kematian adalah jeratan pada leher yang menyebabkan mati lemas; -----
- Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/TU-RSUD/2308 tanggal 20 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr WAN ARIE AFRYADI, dokter pemerintah kabupaten Natuna pada Rumah Sakit Umum Daerah menerangkan jasad RANTI sudah dalam keadaan kulit terkelupas karena  $\pm$  2 minggu dikubur dan sudah berbau, tampak jelas dan jeratan kabel berwarna hitam  $\pm$  26 cm dan dalam kesimpulan dijelaskan korban mengalami kematian tidak wajar; -----

----- Perbuatan Terdakwa SIROJUDIN Als JUDIN Als SIRO Bin MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Pidana; -----

## SUBSIDAIR: -----

----- Bahwa ia terdakwa SIROJUDIN ALS JUDIN ALS SIRO BIN MUHAMMAD, pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira jam 20.00 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di lahan kosong yang terletak di Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban RANTI**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2014 dari pertemuan antara terdakwa dengan korban RANTI di Penginapan Mira kemudian terdakwa dengan korban Ranti Menjalin hubungan asmara yang diketahui oleh korban RANTI bahwa terdakwa telah berumah tangga. Selanjutnya hubungan asmara antara terdakwa dan korban Ranti terus terjalin layaknya suami isteri dimana terdakwa setiap datang ke Ranai selalu menginap di Penginapan Mira untuk menjumpai korban Ranti dan korban Ranti juga sering menjumpai terdakwa di Desa Kelarik Utara ;-----
- Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2014 korban RANTI pergi ke Desa Kelarik Utara untuk menemui terdakwa lalu korban RANTI marah-marah terhadap terdakwa dikarenakan korban RANTI ingin meminta kejelasan status hubungan asmara korban RANTI dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Juli 2014 terdakwa berangkat dari Kelarik Utara menuju Ranai untuk mengurus gaji kantor di kantor BPKB Kabupaten Natuna setelah selesai urusan kantor terdakwa sempat mampir di Penginapan Mira dan berjumpa dengan korban RANTI lalu sore hari nya terdakwa pulang ke Kelarik Utara; -----
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 09.00 WIB di Penginapan Mira korban RANTI memberitahukan kepada saksi YULIANA bahwa korban RANTI akan meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah Hitam dengan nomor Polisi BP 5561 NB yang saksi YULIANA Rental dari saksi REBO dan korban Ranti mengatakan kepada saksi YULIANA bahwa korban RANTI ingin pergi ke Desa Kelarik untuk menjumpai terdakwa; -----
- Kemudian pada pukul 14.00 WIB., korban RANTI memberitahukan Via sms kepada terdakwa akan pergi ke Desa Kelarik untuk menjumpai terdakwa dalam sms korban RANTI berkata: “AKU MAU KE KELARIK HARI INI” kemudian terdakwa membalas “KALAU BISA TIDAK USAH KE KELARIK DULU INIKAN BULAN PUASA SAYA TAK BISA JUMPA KARENA MALAM SAYA TARAWIH”;-----
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB., korban RANTI menemui saksi WARNANI Als ANIS Binti SAUDIN untuk meminjam kunci merk Honda Beat Nomor Polisi BP 5561 NB yang di telah rental oleh saksi YULIANA dari saksi REBO HARIYONO lalu korban RANTI mengatakan kepada saksi WARNANI Als ANIS meminjam sepeda motor untuk pergi ke Desa Kelarik Utara dan sekaligus mengajak saksi WARNANI Als ANIS untuk menemani korban RANTI ke Desa Kelarik Utara akan tetapi saksi WARNANI Als ANIS mengatakan tidak bisa karena telah mempunyai janji dengan orang lain; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kemudian pada pukul 18.00 WIB korban RANTI memberitahukan melalui sms bahwa korban RANTI telah berada di depan Rumah terdakwa lalu terdakwa membalas sms dari korban RANTI “KALAU BISA JANGAN TUNGGU DI DEPAN, SAYA LAGI BUKA PUASA” kemudian terdakwa coba melihat dari kaca jendela rumah terdakwa ternyata memang benar korban RANTI sudah berada di halaman depan rumah terdakwa. Lalu terdakwa sms lagi, “KALAU BISA JALAN KE TEMPAT LAIN, JANGAN TUNGGU DISITU TAHU ISTRI SAYA” lalu SMS terdakwa dibalas korban RANTI “nanti jam 19.00 WIB saya datang lagi”;-----
- Kemudian untuk menghindari korban RANTI pada pukul 19.00 WIB terdakwa buru-buru pergi ke Mesjid dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru muda dengan nomor polisi BP 3557 N sewaktu terdakwa hendak keluar rumah ternyata korban RANTI dengan menggunakan sepeda motor sudah sampai di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung jalan menuju ke mesjid namun korban RANTI mengikuti dari belakang. Sesampainya di depan mesjid terdakwa berhenti dan korban RANTI juga berhenti dan marah-marah dengan mengatakan “KALAU TIDAK BISA KETEMU BILANG AKU LANGSUNG KE RUMAH KAU AJA, TUNGGU DISANA. Mendengar perkataan korban RANTI terdakwa takut korban RANTI pergi ke rumah dan menjumpai isteri terdakwa, menghindari hal tersebut terdakwa katakana “KITA JUMPA DI TEMPAT YANG AGAK SEPILAH” kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, sementara korban RANTI mengiring dari belakang lalu terdakwa membawa ke lahan kosong yang ada di Desa Kelarik Utara;-----
- Setelah terdakwa dan korban RANTI sampai di lahan kosong itu, lalu terdakwa dan korban RANTI memarkirkan sepeda motor dan sambil berdiri korban RANTI dan terdakwa bertengkar mulut lalu korban RANTI mengatakan “Kenapa Kau Bawa Aku Kesini”, lalu terdakwa mengatakan “AKU BAWA KESINI AKU MAU NGOMONG (bicara), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban RANTI “KENAPA KAU NEKAT BETUL DATANG KERUMAHKU, lalu korban RANTI mengatakan kepada terdakwa “AKU INGIN BILANG SAMA ORANG TUA KAU SAMA ISTRI KAU AGAR ISTRI KAU TAHU BAHWA KAU BERHUBUNGAN DENGAN AKU”. Terdakwa jawab lagi “BERARTI KAU INGIN MENGHANCURKAN RUMAH TANGGA AKU”, kemudian korban RANTI berkata lagi “AKU TIDAK PEDULI ITU YANG PENTING HATIKU PUAS” kemudian terdakwa bermohon kepada korban RANTI agar jangan memberitahukan kepada Istri Terdakwa dan Terdakwa coba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuknya dengan berkata: “KALAU BUTUH UANG KUKASIH YANG PENTING KAU PULANG MALAM INI JUGA” korban RANTI menjawab “AKU TIDAK BISA KAU BELI KALAU AKU UDAH BISA MENGHANCURKAN KELUARGA KAU, AKU UDAH PUAS KAMU MAU TINGGALKAN AKU TIDAK APA APA SILAHKAN TINGGALKAN. Selanjutnya korban RANTI dan terdakwa terus bertengkar mulut dan terdakwa berusaha membujuknya korban RANTI, namun usaha terdakwa tidak berhasil; ---

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB di saat korban RANTI hendak pergi lalu memutar sepeda motornya, pada saat korban RANTI memutar sepeda motor terdakwa membuka jok sepeda motor terdakwa lalu mengambil gulungan kabel yang telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban RANTI, lalu terdakwa membuka gulungan kabel dan mengambil kabel yang lebih panjang sedangkan kabel yang lebih pendek terjatuh di tanah kemudian terdakwa mendekati korban RANTI yang sudah berada di atas motor dan membelakangi terdakwa, kemudian dengan menggunakan kabel itu langsung terdakwa jerat dari belakang leher korban RANTI lalu memelintir kabel itu dan terdakwa tarik hingga korban RANTI terjatuh dari sepeda motor, korban RANTI berusaha melepaskan jeratan lehernya dengan kedua tangannya semakin korban RANTI berusaha melepaskan kabel di lehernya semakin terdakwa tarik sehingga kabel semakin kuat menjerat di leher korban RANTI, kemudian terdakwa menyeret korban RANTI yang terus meronta ronta dengan cara menarik kabel yang di leher korban RANTI itu sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter ke lokasi yang lebih rendah. Yang ada di lahan kosong tersebut, kemudian terdakwa berhenti dan melihat korban RANTI tidak bergerak lagi lalu terdakwa membiarkan kabel itu di leher korban RANTI; -----
- Kemudian terdakwa pergi menuju ke sepeda motor terdakwa dan mengambil kabel yang ada di atas tanah dan membawa kabel tersebut ke tempat tubuh korban RANTI lalu dengan menggunakan kabel itu terdakwa lingkarkan lagi di leher korban RANTI kemudian dengan sekuat tenaga, terdakwa menarik lalu mengikatkan kedua ujung kabel yang bertujuan untuk memastikan korban RANTI mati kemudian untuk memastikannya lagi terdakwa menunggu tubuh korban RANTI kurang lebih 5 (lima) menit. Setelah 5 (lima) menit terdakwa melihat korban RANTI tidak bergerak lagi, kemudian kedua kaki korban RANTI terdakwa pegang dan menyeret korban RANTI sejauh 8 (delapan) meter ke arah semak-semak yang ada di lahan itu sedangkan kabel itu terdakwa biarkan terlilit di leher korban RANTI; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.07 WIB sepeda motor dan tas tentang yang tergantung di atas sepeda motor itu terdakwa sembunyikan di semak-semak yang tidak jauh dari tubuh korban RANTI dan kemudian sekitar pukul 20.12 terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor terdakwa; -----
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar 05.30 terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor terdakwa dengan membawa cangkul pergi menuju kebun milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa menuju ke tempat tubuh korban RANTI sesampainya di sana terdakwa langsung menguburkan tubuh korban RANTI dengan cara mencangkul tanah yang ada di dekat tubuh korban RANTI. Setelah kira-kira cukup kedalamannya lalu terdakwa pegang kedua kakinya dan menyeretnya ke dalam lubang galian yang terdakwa gali setelah itu lubang galian tersebut terdakwa tutup kembali lalu memadatkannya; -----
- Selanjutnya terdakwa pergi ke kebun terdakwa yang berjarak 700 (tujuh ratus) meter dari tempat korban RANTI dikuburkan lalu terdakwa kuburkan tas milik korban RANTI lalu terdakwa kembali ke sepeda motor kemudian sekitar pukul 08.00 WIB., terdakwa membawa sepeda motor itu ke sungai segeram yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari kebun terdakwa, setelah sampai di sungai terdakwa membuang sepeda motor beserta kunci kontaknya, namun sebelum membuang sepeda motor kunci kontaknya itu ke dalam sungai terdakwa melihat pada dasbord sepeda motor ada handphone kemudian handphone terdakwa ambil lalu selanjutnya sepeda motor itu terdakwa buang sehingga tenggelam di dasar sungai segeram lalu terdakwa pulang dengan berjalan kaki mengambil cangkul dan sepeda motor terdakwa yang diparkirkan di tepi jalan di dekat kebun terdakwa. Lalu pada pukul 09.00 WIB tanggal 06 Juli 2014 terdakwa pulang ke rumah terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 WIB., di tepian sungai segeram kelurahan sedanau kecamatan bunguran barat kabupaten Natuna saksi ZULMAN Bin ZULKIFLI, saksi BUJANG ASMAN dan saksi USMAN hendak mencari kayu di hutan sekitar daerah itu. Setelah sampai di tempat orang biasanya menurunkan dan menaikkan kayu ketika saksi Usman hendak menambatkan motor pompong di tepian sungai lalu saksi USMAN melihat di dalam sungai itu ada sepeda motor merk Honda beat kemudian saksi usman memberitahukan kepada saksi ZULMAN dan saksi BUJANG ASMAN dan melaporkan ke pihak kepolisian; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa menjerat leher korban RANTI dengan seutas kabel yang mengakibatkan korban mengalami kematian sebagaimana yang tertuang di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum Et Repertum Nomor: R/48/VIII/2014 Biddokes tanggal 01 Agustus

2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Faizal Zulkarnain, SpKF, M.H., dokter spesialis Forensik yang bekerja pada Biddokes Polda Kepri dengan hasil pemeriksaan menerangkan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan jerat pada daerah leher dengan menggunakan kabel, ditemukan kekersan benda tumpul berupa luka lecet pada daerah pelipis kanan dan lengan bawah kiri. Pada pemeriksaan laboratorium patologi anatomi dengan sample organ jantung ditemukan tanda asfiksia atau mati lemas, sebab kematian adalah jeratan pada leher yang menyebabkan mati lemas; -----

- Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/TU-RSUD/2308 tanggal 20 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr WAN ARIE AFRYADI, dokter pemerintah kabupaten Natuna pada Rumah Sakit Umum Daerah menerangkan jasad RANTI sudah dalam keadaan kulit terkelupas karena  $\pm$  2 minggu dikubur dan sudah berbau, tampak jelas dan jeratan kabel berwarna hitam  $\pm$  26 cm dan dalam kesimpulan dijelaskan korban mengalami kematian tidak wajar; -----

----- Perbuatan Terdakwa SIROJUDIN Als JUDIN Als SIRO Bin MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan ia tidak mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan mau pun mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut: -----

1 Saksi WARNANI Als ANIS Binti SAUDIN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan ; -----
- bahwa yang saksi ketahui atas permasalahan dalam perkara ini adalah pada Hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 saksi diberitahu oleh pak Rebo bahwasanya sepeda motor Honda Beat telah ditemukan di sungai segeram ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi diberitahu oleh pak Rebo mengenai keberadaan motor yang ditemukan itu dikarenakan pada hari Sabtu Tanggal 5 Juli 2014 saksi meminjamkan sepeda motor Honda Beat yang telah dirental oleh Yuliana kepada RANTI ;-----
- bahwa RANTI menemui saksi pada hari Sabtu Tanggal 5 Juli 2014 sekira sore hari pukul 15.00 WIB., dengan mengatakan kepada saksi meminjam sepeda motor untuk pergi ke kelarik dan sekaligus saat itu RANTI mengajak juga saksi untuk ikut akan tetapi karena saksi ada janji dengan dengan orang lain maka ajakan RANTI tersebut ditolak oleh saksi; -----
- bahwa saksi kemudian menyerahkan kunci sepeda motor Honda beat kepada RANTI dan tidak berapa lama kemudian RANTI pergi menggunakan sepeda motor ;-----
- bahwa karena RANTI cukup lama (satu minggu) belum mengembalikan sepeda motor yang dipinjamkan serta tidak terlihat pula keberadaannya di Penginapan Mira tempat ia bekerja, maka saksi kemudian bersama YULIANA berusaha untuk mencari RANTI. Pencarian dimulai pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 pukul 12.30 WIB., dengan menelusuri tempat RANTI bekerja sebelumnya yaitu di daerah Selat Lampa. Karena selat lampa tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan RANTI, maka saksi bersama YULIANA melanjutkan pencarian ke daerah Binjai, namun tidak juga ditemukan tanda-tanda keberadaan RANTI. Keesokan harinya, Sabtu 12 Juli 2014 saksi diajak oleh YULIANA menelusuri daerah Kelarik. Ketika sampai di Kelarik, saksi kemudian berasama YULIANA mencari rumah SIROJUDIN (terdakwa) dan ketika YULIANA mengenal tanda-tanda yang ada di sekitar ia berkata: “itu Rumah Terdakwa”. Saksi kemudian turun dari motor dan mendekati rumah Terdakwa sedangkan YULIANA menunggu duduk di sepeda motor. Sesampainya di pintu rumah, saksi kemudian mengetuk pintu rumah sehingga dibuka dan keluar seorang pemuda yang tidak saksi kenal. Ketika itu saksi juga melirik ke arah YULIANA, di mana YULIANA menggelengkan kepala yang artinya pemuda itu bukanlah Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian keluar juga seorang perempuan bertanya kepada saksi “mau mencari siapa?”, saksi menjawab: “SIROY”. Kembali perempuan itu bertanya: “SIROY MANA?”, dan saksi menjawab: “SIROJUDIN”. Kemudian perempuan tersebut menayakan: “ADA URUSAN APA DAN HUBUNGAN APA DENGAN SIROJUDIN”, yang dijawab oleh saksi: “SAYA MAU MENCARI TEMAN”. Setelah itu perempuan tersebut masuk ke dalam rumah dan memanggil seseorang hingga kembali ke depan pintu rumah bersama seorang laki-laki lagi dalam keadaan terjadi cekcok pembicaraan menggunakan bahasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayu antara keduanya. Bersamaan dengan itu saksi menoleh lagi ke arah YULIANA yang memberi kode dengan menganggukan kepala, artinya saksi tangkap bahwa laki-laki yang keluar terakhir adalah Terdakwa. Setelah berhadapan, saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa: "MANA RANTI BANG?, ABANG TAU NGGAK DI MANA RANTI?". Lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi: "ABANG UDAH NGGAK ADA HUBUNGAN LAGI DENGAN RANTI". Saksi kemudian berkata: "MINTA NOMOR HP RANTI BANG", yang ditanggapi oleh Terdakwa: "ABANG TIDAK ADA LAGI NOMOR RANTI". Selanjutnya saksi dan YULIANA bermamitan untuk kembali ke Ranai dan tidak lagi mencari keberadaan RANTI;-----

;

- Bahwa saksi melaporkan bersama YULIANA ke MAPOLRES Natuna pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 00.30 wib atas kejadian penemuan motor tersebut; -----
- Bahwa saksi pada tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 14.00 saya di hubungi Saksi YULI Via Handphone mengatakan mayat dari RANTI sudah ditemukan dikubur di daerah hutan- hutan Kelarik; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sering pergi ke Kelarik bersama Korban RANTI; -----
- Bahwa saksi pergi ke Kelarik kemudian singgah di rumah bapak angkat RANTI dan YULI; -----
- Bahwa benar Bapak angkat YULI dan Korban RANTI menerangkan bahwa Korban RANTI menitip helem kemudian pada pukul 8 malam mau pergi ke bendungan untuk berobat; -----
- Bahwa saksi bertemu yadi ( teman saksi orang Kelarik) dan yadi tidak ada melihat Korban RANTI; -----
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan tersebut saksi memperhatikan bahwa Korban RANTI sering murung dan menyendiri; -----
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh penyidik, dan semua keterangannya dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik dibenarkan oleh saksi; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi REBO HARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan ; -----
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangannya saksi dalam berita acara dibenarkan oleh saksi; -----
- Bahwa saksi mempunyai usaha rental 7 (tujuh) sepeda motor; -----
- Bahwa saksi mengenal YULIANA dan Korban RANTI (alm) dan saksi ANIS (WARNANI) ; -----
- Bahwa saksi mengenal Korban RANTI sudah selama 8 (delapan) bulan hanya sebatas teman dan tidak memiliki hubungan keluarga sedangkan terdakwa saksi tidak pernah mengenal; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib , saksi YULIANA merental Motor Honda beat warna merah milik saksi selama 3(tiga) hari ; -----
- Bahwa saksi merentalkan motor beat warna merah dengan nomor polisi BP 5561 NB dengan harga rental Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) perhari kepada saksi YULIANA; -----
- Bahwa saksi pada tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wib menemui saksi YULIANA untuk meminta uang rental motor tetapi saksi YULI mengatakan tunggu Korban RANTI pulang karena sepeda motor dipakai Korban RANTI untuk pergi ke Desa Kelarik; -----
- Bahwa setelah ±1 (satu) minggu Korban RANTI tidak pulang, saksi memberitahu kepada teman- teman saksi yang berada di Kelarik dan Selat lampa bahwa kalau ada melihat sepeda motor honda beat warna Merah dengan nomor polisi BP 5561 NB tolong hubungi Saksi; -----
- Bahwa saksi mendengar dari saksi YULIANA dan WARNANI pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 sekira pukul 12.30 Wib bahwa mereka berusaha untuk mencari Korban RANTI dengan menggunakan sepeda motor ke daerah Selat Lampa tempat kerja lama korban RANTI namun korban tidak ditemukan; -----
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 10.00 Wib , saksi mendapat telepon melalui via handphone dari teman saksi SIKINTO bahwa sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ada di kelarik dan saksi membawa surat kelengkapan Sepeda Motor

milik saksi langsung ke kelarik; -----

- Bahwa sesampai ke Kelarik sekira pukul 14.00 Wib saksi menemui saksi SIKINTO dan langsung pergi ketempat orang yang menemukan sepeda motor milik saksi di desa Segeram tak jauh dari Kelarik; -----
- Bahwa yang menemukan sepeda motor saksi adalah saksi ZULMAN yaitu sepeda motor Honda Beat Warna merah didalam pinggir sungai Kelarik dengan kedalaman 2 (dua) meter dan saksi ZURMAN mengamankan nya dan memberitahukan kepada teman- temannya telah menemukan sepeda motor milik saksi; -----
- Bahwa setelah mendapat kabar saksi membawa sepeda motor tersebut dengan tali tambang kemudian saksi dan saksi SIKINTO menitipkan sepeda motor kepada pemilik warung dipinggir jalan desa Kelarik dan saksi langsung menuju ranai ke penginapan Mira untuk bertemu saksi YULI bahwa sepeda motor yang digunakan Korban ranti telah ditemukan namun korban Ranti tidak ditemukan; --
- Bahwa dikarenakan Korban RANTI tidak ditemukan, Saksi bersama-sama dengan Saksi YULIANA dan Saksi WARNANI melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Natuna pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 00.30 Wib ; --
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 07.00 Wib dihubungi saksi YULIANA via handphone mengatakan bahwa mayat Korban RANTI sudah ditemukan di kubur di hutan- hutan kelarik; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3 **Saksi USMAN Bin AZALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberi keterangan yang sebenarnya dipersidangan; ----
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang telah diberikannya serta termuat dalam berita acara pemeriksaan dibenarkan oleh saksi; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa berkerja di Kantor BPPKB dan tinggal di daerah yang sama dengan saksi yaitu kelarik; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wib ditepian Sungai Segeram saksi ZULMAN Bin ZULKIFLI, saksi BUJANG AZMAN dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri hendak mencari kayu disekitar hutan dan menemukan Motor Honda Beat Warna merah Nomor BP 5561 NB; -----

- Bahwa sebelum ditemukan motor saksi mau pergi bekerja dengan menggunakan pompong dari segeram menuju kelarik untuk mencari kayu untuk kelong sekitar pukul 07.00 wib dengan memakai pompong saat mau kerja melihat motor didalam air sungai Desa sengeram; -----
- Bahwa saksi melihat di dalam sungai ada sepeda motor Honda beat kemudian Saksi memberitahukan kepada saksi dan saksi BUJANG; -----
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi BUJANG ASMAN dan Saksi menarik dan mengeluarkan sepeda motor dari tepi dasar sungai dan diparkirkan ke tepi sungai lalu motor dibawa dan diletakkan di rumah Saksi ZULMAN oleh saksi dan Saksi BUJANG; -----
- Bahwa saksi, Saksi dan Saksi BUJANG melaporkan kepada RT dan RW setempat dan RT/RW langsung mencari info; -----
- Bahwa tanggal 18 Juli 2014 Saksi Rebo datang dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut miliknya kemudian Saksi Rebo membawa surat-surat sepeda motor dan memperlihatkan kepada Saksi; -----
- Bahwa setelah memperlihatkan surat-surat Sepeda Motor lalu motor tersebut dibawa pulang oleh saksi REBO ke Ranai; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar adanya peristiwa orang ditangkap karna membawa motor yang ditemukan oleh saksi dan kawan-kawan; -----
- Bahwa saksi mendengar info pembunuhan menggunakan sepeda motor dari kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana motor tersebut dibuang oleh terdakwa ke sungai Segeram setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban RANTI; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4 Saksi ZULMAN Bin ZULKIFLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberi keterangan yang sebenarnya dipersidangan; ----
- Bahwa benar telah diperiksa oleh penyidik dalam tindak pidana Pembunuhan, dan semua berita acara yang dibuat oleh penyidik dibenarkan oleh saksi; -----
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SIROJUDIN pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wib dilahan Kosong Desa Kelarik Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna dengan KORBAN RANTI (alm); -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa berkerja di Kantor Camat dan tinggal didaerah yang sama dengan saksi kira- kira setengah jam; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wib ditepian Sungai Segeram saksi , saksi BUJANG AZMAN dan Saksi USMAN hendak mencari kayu disekitar hutan dan menemukan Motor Honda Beat Warna merah Nomor BP 5561 NB; -----
- Bahwa sebelum ditemukan motor saksi USMAN mau pergi bekerja dengan menggunakan pompon dari segram menuju kelarik untuk mencari kayu untuk kelong sekitar pukul 07.00 wib dengan memakai pompong saat mau kerja melihat motor didalam air sungai Desa sengeram; -----
- Bahwa saksi USMAN melihat didalam sungai ada sepeda motor Honda beat kemudian Saksi USMAN memberitahukan kepada saksi dan saksi BUJANG; ----
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi BUJANG ASMAN dan Saksi menarik dan mengeluarkan sepeda motor dari tepi dasar sungai dan diparkirkan ketepi sungai lalu motor di bawa dan di letakkan dirumah Saksi oleh saksi USMAN dan Saksi BUJANG; -----
- Bahwa saksi USMAN, Saksi dan Saksi BUJANG melaporkan kepada RT dan RW setempat dan RT/ RW langsung mencari info; -----
- Bahwa tanggal 18 Juli 2014 Saksi Rebo datang dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut miliknya kemudian Saksi Rebo membawa surat-surat sepeda motor dan memperlihatkan kepada Saksi; -----
- Bahwa setelah memperlihatkan surat-surat Sepeda Motor lalu motor tersebut dibawa pulang oleh saksi REBO ke Ranai; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya bahwa ada kejadian ada orang ditangkap karna membawa motor yang ditemukan oleh saksi USMAN dan kawan-kawan;-----
- Bahwa saksi mendengar info pembunuhan menggunakan sepeda motor dari kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana motor tersebut di buang oleh terdakwa ke sungai Segeram setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban RANTI; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

**5 Saksi BUJANG AZMAN Bin AZARLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan ; -----
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberi keterangan yang sebenarnya dipersidangan; ----
- Bahwa benar telah diperiksa oleh penyidik dalam tindak pidana Pembunuhan, dan semua berita acara yang dibuat oleh penyidik dibenarkan oleh saksi; -----
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SIROJUDIN pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wib dilahan Kosong Desa Kelarik Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna dengan KORBAN RANTI (alm); -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa berkerja di Kantor Camat dan tinggal di daerah yang sama dengan saksi kira- kira setengah jam; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekitar pukul 07.00 Wib ditepian Sungai Segeram saksi ZULMAN Bin ZULKIFLI, saksi dan Saksi USMAN hendak mencari kayu disekitar hutan dan menemukan Motor Honda Beat Warna merah Nomor BP 5561 NB; -----
- Bahwa sebelum ditemukan motor saksi USMAN mau pergi bekerja dengan menggunakan pompong dari segram menuju kelarik untuk mencari kayu untuk kelong sekitar pukul 07.00 wib dengan memakai pompong saat mau kerja melihat motor didalam air sungai Desa sengeram; -----
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi dan Saksi USMAN menarik dan mengeluarkan sepeda motor dari tepi dasar sungai dan diparkirkan ketepi sungai lalu motor di bawa dan di letakkan dirumah Saksi ZULMAN oleh saksi USMAN dan Saksi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi USMAN, Saksi ZULMAN dan Saksi melaporkan kepada RT dan RW setempat dan RT/ RW langsung mencari info; -----
- Bahwa tanggal 18 Juli 2014 Saksi Rebo datang dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut miliknya kemudian Saksi Rebo membawa surat-surat sepeda motor dan memperlihatkan kepada Saksi;-----
- Bahwa setelah memperlihatkan surat-surat Sepeda Motor lalu motor tersebut dibawa pulang oleh saksi REBO ke Ranai;-----
- Bahwa keesokan harinya bahwa ada kejadian ada orang ditangkap karna membawa motor yang ditemukan oleh saksi dan kawan-kawan; -----
- Bahwa saksi mendengar info pembunuhan menggunakan sepeda motor dari kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana motor tersebut di buang oleh terdakwa ke sungai Segeram setelah melakukan pembunuhan terhadap Korban RANTI; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

### 6 Saksi IBNA RETI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan ; -----
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberi keterangan yang sebenarnya dipersidangan; ----
- Bahwa saksi adalah Petugas lapangan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PNS); -----
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru muda dengan rangka MH1JB115CK821876 dengan Plat merah BP 3557 N yang merupakan kendaraan Dinas Badan pemberdayaan dan Keluarga Berencana kepada terdakwa pada tanggal 13 Desember 2012 di Kantor badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga berencana yang terletak di kompleks Natuna Gerbang Utaraku Ranai- Natuna ; -----
- Bahwa saksi megenal terdakwa, terdakwa bagian mendata KB dan mengambil gaji perbulannya; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa setiap awal bulan datang ke Ranai untuk mengambil gaji; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

7 Saksi SIKINTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan ; -----
- Bahwa saksi mendengar dari saksi REBO mengatakan bahwa sepeda motor yang direntalkan oleh seseorang janjinya 1 (satu) hari namun 1 (satu) minggu sudah tidak ada kabar ditelp tak aktif; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Saksi REBO bahwa sepeda Motor Beat Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BP 5561NB milik Saksi REBO; -----
- Bahwa saksi menelepon Saksi REBO melalui telephone dengan mengatakan “PAK ADA ORANG KAMPUNG TEMU MOTOR DISUNGAI, MOTOR BEAT WARNA MERAH jawab saksi REBO “SAYA KESANA SEKARANG”; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi pergi keKelarik sesampai ditempat ada orang datang dan bertanya di Ranai ada orang hilang motor tidak? Saksi lalu ingat motor Saksi REBO ternyata setelah di cek cocok lalu saksi bersama dengan Saksi REBO kerumah Saksi ZULMAN; -----
- Bahwa setelah itu saksi mengetahui bahwa motor tersebut merupakan motor Korban RANTI yang dipinjam dari Saksi Rebo; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat Kelarik adanya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SIROJUDIN yaitu pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wib dilahan Kosong Desa Kelarik Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna dengan KORBAN RANTI (alm); -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

8 Saksi AHMAD MASRUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberi keterangan yang sebenarnya dipersidangan; ----
- Bahwa benar telah diperiksa oleh penyidik dalam tindak pidana Pembunuhan, dan semua berita acara yang dibuat oleh penyidik dibenarkan oleh saksi; -----
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SIROJUDIN pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wib dilahan Kosong Desa Kelarik Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna dengan KORBAN RANTI (alm) dari kepolisian / Penyidik Pembantu; -----
- Bahwa saksi adalah pengelola Penginapan MIRA ; -----

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal korban RANTI ±1 ( satu) tahun dikarenakan Korban RANTI bekerja ditempat saksi sebagai Cleaning Service, sedangkan Terdakwa saksi tidak kenal namun saksi pernah melihat wajah terdakwa beberapa kali ketika terdakwa datang ke penginapan Mira milik saksi dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban dan pelaku; -----
- Bahwa saksi pernah melihat kendaraan(sepeda motor terdakwa) warna biru plat merah dan setiap pergi kepenginapan selalu pakai helm; -----
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan dari saksi YULI pada hari sabtu tanggal 19 Juli 2014 saksi YULI mendatangi saksi bahwa mayat Korban RANTI telah ditemukan di Kelarik dan esoknya tanggal 20 juli saksi melihat langsung ke RSUD untuk memastikan; -----
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira jam 15:00 Wib saksi didatangi Korban RANTI berpamitan untuk ke sungai Ulu menggunakan Honda Beat warna merah yang dipinjam oleh Yuli; -----
- Bahwa setelah Korban RANTI pergi tidak lama kemudian saksi YULI datang dengan mengatakan “ kapan RANTI pulang mas?” lalu saya mengatakan kepada Saksi YULI “ DIA( korban) bilang sama saya dia pergi kesungai ulu selama 1 (satu) hari “ kemudian saksi YULI “ Dia bilang kepada saya , dia mau pergi jumpa SIRO? “; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi Korban RANTI tidak pernah pulang ketempat saya dan tidak tahu dimana keberadaannya; -----
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi rebo (pemilik sepeda motor Honda BEAT) datang menemui Saksi dan mengatakan bahwa motor beat telah ditemukan warga kelarik disungai; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Korban RANTI pernah bercerita bahwa korban RANTI punya pacar bernama SIRO dan saksi pernah melihat beberapa kali terdakwa datang kepenginapan saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Korban RANTI ketika mau pulang tapi gak ada duit bahwa uang korban RANTI pernah dipinjam oleh pacarnya sehingga korban mau minta kembali uang tersebut dan nama pacarnya adalah SIRO; -----
- Bahwa saksi mengetahui saksi YULI dan Saksi ANIS teman dari Korban RANTI; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## <sup>25</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru dengan plat merah bernomor Polisi BP 3557 N pernah saksi lihat digunakan terdakwa mendatangi Penginapan Mira untuk menjumpai Korban RANTI; -----
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah- Hitam bernomor Polisi BP 5561 NB pernah saksi lihat digunakan Korban RANTI terakhir kali dipinjam dari Saksi YULI sebelum ditemukan korban meninggal; ---

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

**9 Saksi YULIANA**, keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan, baik sedarah mau pun karena perkawinan ; -----
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberi keterangan yang sebenarnya dipersidangan; -----
- Bahwa benar saksi mengenal korban kurang lebih 1 (satu) tahun dan lebih dekat (intens) kurang lebih 1 (satu) bulan sekitar tanggal 16 Juni 2014 sewaktu saksi menyewa di penginapan Mira namun saksi tidak memiliki hubungan saudara ; ---
- Bahwa saksi mengetahui dari Korban RANTI bahwa Korban RANTI dan terdakwa menjalin hubungan asmara kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum Korban RANTI dibunuh oleh terdakwa namun sebulan terakhir Korban ranti di bunuh Korban pernah dianiaya karena saksi melihat jelas ada bekas cekekan di leher dan biru lebam disekitar mata Korban akibat pertengkaran; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan Korban RANTI sering bertemu dan pertemuan mereka lebih banyak di Desa Kelarik tempat tinggal terdakwa .
- Bahwa saksi terakhir berjumpa dengan korban pada tanggal 05 Juli 2014 sekitar Pukul 09.00 Wib di penginapan MIRA bahwa Korban RANTI akan meminjam sepeda motor yang saksi rental dari Saksi REBO dan sepeda motor hendak dipergunakan untuk pergi ke Kelarik untuk menjumpai terdakwa; -----
- Bahwa saksi pada tanggal 14 juli 2014 mendapatkan informasi bahwa BURUNG mengatakan kepada dia mendapatkan SMS dari Korban RANTI keberadaannya sudah dipinang dan sepeda motor itu berada ditangan kawannya; -----
- Bahwa saksi pada tanggal 18 juli 2014 sekitar pukul 23.00 Wib mendapatkan kabar bahwa sepeda motor Honda Beat yang saksi rental dari saksi REBO yang dipakai Korban RANTI ditemukan didalam sungai Segeram Desa kelarik selanjutnya saksi melapor kepihak berwajib tentang hilangnya Korban RANTI; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari Korban mengenai isi hati korban bahwa korban ingin dinikahi korban tahu terdakwa mempunyai anak dan istri walaupun pernikahan itu dibawah tangan karna korban RANTI takut kehilangan terdakwa karena menyayangi terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari Korban RANTI selama menjalin hubungan dengan terdakwa yang lebih banyak habis-habisan dalam haluang adalah korban RANTI; -----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Korban RANTI bahwa korban isikan pulsa terdakwa dan korban juga pernah bercerita menjual perhiasaannya untuk kebutuhan Korban dan terdakwa sehingga menyebabkan korban RANTI minta kepada terdakwa status hubungannya agar jelas; -----
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2014 saksi berusaha mencari korban dengan mengajak Saksi ANIS teman saksi pergi ke Desa Kelarik Utara namun keberadaan Korban RANTI tidak juga kami temukan; -----
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa SIROJUDIN pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wib dilahan Kosong Desa Kelarik Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna dengan KORBAN RANTI (alm); -----

----- Menimbang, bahwa atas saksi-saksi yang dibacakan keterangannya tersebut terdakwa tidak berkeberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa ke depan persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ; -----

----- Menimbang, bahwa masih untuk membuktikan segala Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan ahli dr. WAN ARIE AFRIYADI, M.M. ke depan persidangan dan di bawah sumpah Ahli tersebut memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada saat diperiksa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberi keterangan yang sebenarnya di persidangan; -----
- Bahwa ahli merupakan Dokter UGD yang mengeluarkan surat VISUM ET REFERTUM dengan Nomor : VER/ 16/ VII/ 2014/ Reskrim perihal visum atas nama Korban RANTI diduga korban tindak pidana pembunuhan; -----



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan Visum dengan pemeriksaan umum dan pemeriksaan luar pada tanggal 20 juli 2014 sekitar pukul 16.25 Wib ruang / kamar jenazah RSUD Natuna; -----
- Bahwa ahli bulan puasa pukul 04.00 kondisi jasad bau menyengat , wajah sulit dikenali kulit mengelupas rambut rontok dileher terdapat lilitan tali kabel, korban meninggal kehabisan oksigen; -----
- Bahwa ahli menemukan bekas lilitan kabel yang sangat kuat sehingga menimbulkan bekas dalam leher Korban RANTI dan sewaktu melakukan pemeriksaan luar kabel di leher Korban RANTI masih terlilit; -----
- Bahwa jumlah lilitan kabel tersebut ada 2 (dua) lilitan kabel dilehernya; -----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar ketika saya coba membetulkan posisinya namun kembali keposisi awal bahwa benar telah terjadi kaku mayat pada Korban RANTI; -----
- Bahwa ahli menyimpulkan adalah Korban RANTI mengalami kematian tidak wajar yaitu ditemukan lilitan kabel pada leher Korban RANTI; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam berkas perkaranya telah pula melampirkan Visum et Repertum Nomor: :R/48/VIII/2014/Biddokkes tanggal 01 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen, SpKF,M.H., dokter spesialis Forensik yang bekerja pada Bidokkes Polda Kepri dengan hasil pemeriksaan menerangkan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan jerat pada daerah leher dengan menggunakan kabel, ditemukan kekerasan tumpul berupa luka lecet pada daerah pelipis kanan dan lengan bawah kiri. Pada pemeriksaan laboratorium patologi anatomi dengan sample organ jantung ditemukan tanda asfiksia atau mati lemas, sebab kematian adalah jeratan pada leher yang menyebabkan mati lemas dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2308 tanggal 20 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WAN ARIE AFRYADI, dokter pemerintah Kabupaten Natuna pada Rumah Sakit Umum Daerah menerangkan jasad RANTI sudah dalam keadaan kulit terkelupas karena  $\pm$  2 minggu dikubur dan sudah berbau, “tampak jejas dan jeratan kabel berwarna hitam  $\pm$  26 Cm dan dalam kesimpulan dijelaskan korban mengalami kematian tidak wajar; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan terdakwa SIROJUDIN ALS JUDIN ALS SIRO BIN MUHAMMAD, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada bulan Mei 2014 dari pertemuan antara terdakwa dengan korban RANTI di Penginapan Mira; -----
- kemudian pada malam nya terdakwa pergi bersama teman-teman terdakwa lalu balik ke Penginapan dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa muntah dan dibantu oleh korban RANTI , sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bangun dan melihat korban RANTI tidur disamping terdakwa, bahwa terdakwa dan korban RANTI telah melakukan hubungan suami istri, selanjutnya hubungan asmara antara terdakwa dan korban RANTI terus terjalin layaknya suami istri dimana terdakwa setiap datang ke Ranai selalu menginap di Penginapan Mira untuk menjumpai korban RANTI dan korban RANTI juga sering menjumpai terdakwa di Desa Kelarik Utara; -----
- Bahwa terdakwa mengenal Korban RANTI sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar bulan Mei 2014 di penginapan MIRA, terdakwa dan korban memiliki hubungan berpacaran dan selama kurun 3 (tiga) bulan terdakwa berhubungan badan dengan korban; -----
- Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2014 korban RANTI pergi ke Desa Kelarik Utara untuk menemui terdakwa lalu korban RANTI marah-marah terhadap terdakwa dikarenakan korban RANTI ingin meminta kejelasan status hubungan asmara korban RANTI dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 terdakwa berangkat dari Kelarik Utara menuju Ranai untuk mengurus Gaji Kantor di Kantor BPKB Kabupaten Natuna setelah selesai urusan kantor terdakwa sempat mampir di Penginapan Mira dan berjumpa dengan korban RANTI lalu sore harinya terdakwa pulang ke Kelarik Utara; -----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mendapatkan SMS dari korban RANTI bahwa korban RANTI telah berada di depan rumah terdakwa lalu terdakwa balas SMS dari korban RANTI “KALAU BISA JANGAN TUNGGU DIDEPAN, SAYA LAGI BUKA PUASA” kemudian terdakwa coba melihat dari kaca jendela rumah terdakwa ternyata memang benar korban RANTI sudah berada di halaman depan rumah terdakwa. lalu terdakwa SMS lagi “KALAU BISA JALAN KETEMPAT LAIN, JANGAN TUNGGU DISITU TAKUT TAHU ISTRI SAYA” lalu SMS terdakwa dibalas korban RANTI “NANTI JAM 19.00 WIB SAYA DATANG LAGI”; -----
- Kemudian untuk menghindari korban RANTI pada pukul 19.00 WIB terdakwa buru-buru pergi ke Mesjid dengan menggunakan sepeda motor merk Honda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X 125 warna biru muda dengan no Polisi BP 3557 N sewaktu terdakwa hendak keluar rumah ternyata korban RANTI dengan menggunakan sepeda motor sudah sampai di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung jalan menuju ke Mesjid namun korban RANTI mengikuti dari belakang, sesampainya di depan Mesjid terdakwa berhenti dan korban RANTI juga berhenti dan marah-marah dengan mengatakan “KALAU TIDAK BISA KETEMU BILANG AKU LANGSUNG KERUMAH KAU AJA, TUNGGU DISANA” mendengar perkataan korban RANTI terdakwa takut korban RANTI pergi ke rumah dan menjumpai Istri terdakwa, menghindari hal tersebut terdakwa katakan “KITA JUMPA DITEMPAT YANG AGAK SEPILAH” kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa, sementara korban RANTI mengiring dari belakang lalu terdakwa membawa ke lahan kosong yang ada di Desa Kelarik Utara; -----

- Bahwa kemudian terdakwa dan korban RANTI sampai di lahan kosong itu, lalu terdakwa dan korban RANTI memarkirkan sepeda motor dan sambil berdiri korban RANTI dan terdakwa bertengkar mulut lalu korban RANTI mengatakan mengatakan “KENAPA KAU BAWA AKU KESINI” lalu terdakwa mengatakan “AKU BAWA KESINI AKU MAU NGOMONG (bicara), selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban RANTI “KENAPA KAU NEKAT BETUL DATANG KERUMAHKU” lalu korban RANTI mengatakan kepada terdakwa “AKU INGIN BILANG SAMA ORANG TUA KAU SAMA ISTRI KAU AGAR ISTRI KAU TAHU BAHWA KAU BERHUBUNGAN DENGAN AKU” terdakwa jawab lagi “BERARTI KAU INGIN MENGHANCURKAN RUMAH TANGGA AKU” kemudian korban RANTI berkata lagi “AKU TIDAK PEDULI ITU YANG PENTING HATIKU PUAS” kemudian terdakwa bermohon kepada korban RANTI agar jangan memberitahukan kepada Istri terdakwa dan terdakwa coba membujuknya dengan berkata “KALAU BUTUH UANG KUKASIH YANG PENTING KAU PULANG MALAM INI JUGA” korban RANTI menjawab “AKU TIDAK BISA KAU BELI KALAU AKU UDAH BISA MENGHANCURKAN KELUARGA KAU, AKU UDAH PUAS KAMU MAU TINGGALKAN AKU TIDAK APA-APA SILAHKAN TINGGALKAN. selanjutnya korban RANTI dan terdakwa terus bertengkar mulut dan terdakwa berusaha membujuknya korban RANTI, namun usaha terdakwa tidak berhasil; -----
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB disaat korban RANTI hendak pergi lalu memutar sepeda motornya, pada saat korban RANTI memutar sepeda motor terdakwa membuka jok sepeda motor terdakwa lalu mengambil gulungan kabel,lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa buka gulungan kabel dan mengambil kabel yang lebih panjang sedangkan kabel lebih pendek terjatuh ditanah kemudian terdakwa mendekati korban RANTI yang sudah berada diatas motor dan membelakangi terdakwa; ---

- Bahwa kemudian dengan menggunakan kabel itu langsung terdakwa jerat dari belakang leher korban RANTI lalu memelintir kabel itu dan terdakwa tarik hingga korban RANTI terjatuh dari sepeda motor, korban RANTI berusaha melepaskan jeratan lehernya dengan kedua tangannya semakin korban RANTI berusaha melepaskan kabel dilehernya semakin terdakwa tarik sehingga kabel semakin kuat menjerat dileher korban RANTI; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali tarik kabel yang berada dileher korban sehingga semakin menjerat kuat dileher korban; -----
- Bahwa terdakwa menyeret korban sejauh dengan jarak  $\pm 8$  (delapan) meter ; -----
- Bahwa setelah menyeret, terdakwa melihat Korban RANTI tidak bergerak lagi lalu terdakwa biarkan tergeletak diatas tanah ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke tempat awal menjerat dan mengambil lagi seutas tali yang satu dan kembali menuju korban RANTI; -----
- Bahwa terdakwa melihat RANTI tidak bergerak, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) utas kabel terdakwa jerat lagi leher Korban RANTI dan terdakwa tunggu  $\pm 5$  (lima) menit; -----
- Bahwa setelah menunggu  $\pm 5$  menit terdakwa melihat korban RANTI tidak bergerak lagi kemudian terdakwa tarik kedua kakinya dengan menyeret kelahan kosong yang banyak semak jarak kurang lebih 8 (delapan ) meter dan membiarkan mayat Korban di semak- semak; -----
- Bahwa tas korban yang dibawanya dan sepeda motor yang digunakan terdakwa sembunyikan di semak- semak yang tidak jauh dari mayat korban lalu terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa; -----
- Bahwa benar sepeda motor milik terdakwa berupa 1 unit sepeda motor merk honda No.Pol BP3557 N, warna biru muda; -----
- Bahwa terdakwa pulang kerumah untuk mengambil cangkul yang digunakan untuk mengubur Korban RANTI besoknya; -----
- Bahwa terdakwa datang lagi kelokasi Mayat Korban RANTI untuk mengubur dan menghilangkan alat bukti pada tanggal 06 Juli 2014 sekitar pukul 05.30 Wib dengan jarak tempuh 30 (tiga puluh) menit sampai kelokasi ; -----
- Bahwa terdakwa menguburkan Mayat Korban di lokasi tersebut dengan cara mengali tanah dengan cangkul dengan ukuran sesuai perkiraan terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memegang kedua kaki korban lalu terdakwa seret mayat / jasad korban kedalam lubang galian dengan posisi menyamping dengan kedua tangan berlipat ke arah kepala dan terdakwa tutup kembali lubang galian berisi mayat Korban dengan cangkul setelah tertutup keseluruhan dan datar dengan tanah kemudian terdakwa menginjak- nginjak agar tanah memiliki kepadatan selanjutnya semak- semak yang berada disekitar galian terdakwa rapikan; -----

- Bahwa terdakwa mengubur tas tentengan korban RANTI ditempat berbeda dilahan /kebun milik terdakwa yang berjarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari tempat terdakwa menguburkan Korban RANTI sedang sepeda motor Korban RANTI terdakwa buang kesungai sehingga tenggelam didasar sungai segeram kemudian terdakwa pulang ke rumah; -----
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut karena melakukan perbuatan tersebut berdasarkan spontanitas disebabkan ketakutan terdakwa terhadap korban yang ingin melaporkan hubungannya dengan terdakwa kepada istri terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa pada tanggal 19 Juli 2014, pihak kepolisian datang menjumpai terdakwa untuk meminta keterangan keberadaan korban RANTI dalam perjalanan dari Desa Kelarik utara ke Polres Natuna, dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa bahwa terdakwa telah merampas nyawa korban RANTI; ----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BP 5561 NB, Nomor Rangka MH1JF511XBK933705 dan nomor Mesin JF51E-1927294 an. WIDYA NINGRUM; -----
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BP 5561 NB, Nomor Rangka MH1JF511XBK933705 dan nomor Mesin JF51E-1927294 an. WIDYA NINGRUM;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru muda dengan Nomor Rangka MH1JB8115CK821876, nomor Mesin JB81E1818523 nomor polisi BP 3557 N; -----
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0004983/KR/2012; -----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1202-2 type RH-112 dengan no. IMEI 351986/04/71996 1/2 warna hitam beserta SIM card Simpati; -----
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang wanita; -----
- 1 (satu) helai baju batik; -----
- 1 (satu) helai Bra/BH warna hitam; -----
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu; -----
- 1 (satu) buah jam tangan merk Puma warna hitam; -----
- 2 (dua) utas kabel warna hitam masing-masing panjang 47,5 cm dan 160 cm.
- 1 (satu) buah kacamata; -----
- 1 (satu) buah tas wanita bermotif kulit macan dengan isi dalam tas :-----
- Obat cream merk temu lawak;
- Minyak zaitun;
- Deodoran pierre gardin;
- 1 (satu) bungkus rokok dan korek api gas;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu;
- Minyak wangi;
- Sisir rambut;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; --

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti yang telah dihadirkan ke depan persidangan sebagaimana terurai sebelumnya, maka diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, Surat dan Keterangan terdakwa, di mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu alat bukti dengan alat bukti yang lain ditambah dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, maka terdapat fakta/keadaan di persidangan sebagai berikut :-----

- Pertemuan antara terdakwa dengan korban RANTI di mulai sejak terdakwa menginap di Penginapan Mira pada bulan Mei 2014. Pada saat itu, terdakwa pergi bersama teman-temannya dan ketika kembali ke Penginapan ia dalam keadaan mabuk sampai mengalami muntah-muntah. Dalam keadaan terdakwa seperti itu maka dibantu oleh korban RANTI , sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bangun dan melihat korban RANTI tidur disamping terdakwa. Antara sadar/tidak sadar terdakwa dan korban RANTI telah melakukan hubungan suami istri. Kemudian hari, hubungan asmara antara terdakwa dengan korban RANTI terus terjalin layaknya suami istri di mana terdakwa setiap datang ke Ranai selalu menginap di Penginapan Mira untuk menjumpai korban RANTI dan korban RANTI juga sering menjumpai terdakwa di Desa Kelarik Utara; -----
- bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 korban RANTI pergi ke Desa Kelarik Utara untuk menemui terdakwa lalu korban RANTI marah-marah terhadap terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan korban RANTI ingin meminta kejelasan status hubungan asmara

korban RANTI dengan terdakwa; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 terdakwa berangkat dari Kelarik Utara menuju Ranai untuk mengurus Gaji Kantor di Kantor BPKB Kabupaten Natuna setelah selesai urusan kantor terdakwa sempat mampir di Penginapan Mira dan berjumpa dengan korban RANTI lalu sore harinya terdakwa pulang ke Kelarik Utara; -----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mendapatkan SMS dari korban RANTI bahwa korban RANTI telah berada di depan rumah terdakwa lalu terdakwa balas SMS dari korban RANTI “KALAU BISA JANGAN TUNGGU DIDEPAN, SAYA LAGI BUKA PUASA” kemudian terdakwa coba melihat dari kaca jendela rumah terdakwa ternyata memang benar korban RANTI sudah berada di halaman depan rumah terdakwa. lalu terdakwa SMS lagi “KALAU BISA JALAN KETEMPAT LAIN, JANGAN TUNGGU DISITU TAKUT TAHU ISTRI SAYA” lalu SMS terdakwa dibalas korban RANTI “NANTI JAM 19.00 WIB SAYA DATANG LAGI”; -----
- Kemudian untuk menghindari korban RANTI pada pukul 19.00 WIB terdakwa buru-buru pergi ke Mesjid dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru muda dengan no Polisi BP 3557 N. Sewaktu terdakwa hendak keluar rumah ternyata korban RANTI dengan menggunakan sepeda motor sudah sampai di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung jalan menuju ke Mesjid namun korban RANTI mengikuti dari belakang, sesampainya di depan Mesjid terdakwa berhenti dan korban RANTI juga berhenti dan marah-marah dengan mengatakan “KALAU TIDAK BISA KETEMU BILANG AKU LANGSUNG KERUMAH KAU AJA, TUNGGU DISANA” mendengar perkataan korban RANTI terdakwa takut korban RANTI pergi kerumah dan menjumpai Istri terdakwa;
- Bahwa untuk menghindari hal tersebut terdakwa katakan “KITA JUMPA DITEMPAT YANG AGAK SEPILAH” kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya, sementara korban RANTI mengiring dari belakang menuju lahan kosong yang ada di Desa Kelarik Utara; -----
- Bahwa sesampainya di lahan kosong, lalu terdakwa dan korban RANTI memarkirkan sepeda motor dan sambil berdiri korban RANTI dan terdakwa bertengkar mulut lalu korban RANTI mengatakan mengatakan “KENAPA KAU BAWA AKU KESINI” lalu terdakwa mengatakan “AKU BAWA KESINI AKU MAU NGOMONG (bicara). Terdakwa mengatakan kepada korban RANTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KENAPA KAU NEKAT BETUL DATANG KERUMAHKU”, lalu korban RANTI mengatakan kepada terdakwa “AKU INGIN BILANG SAMA ORANG TUA KAU SAMA ISTRI KAU AGAR ISTRI KAU TAHU BAHWA KAU BERHUBUNGAN DENGAN AKU” terdakwa jawab lagi “BERARTI KAU INGIN MENGHANCURKAN RUMAH TANGGA AKU” kemudian korban RANTI berkata lagi “AKU TIDAK PEDULI ITU YANG PENTING HATIKU PUAS”. Kemudian terdakwa bermohon kepada korban RANTI agar jangan memberitahukan kepada Istri terdakwa dan terdakwa coba membujuknya dengan berkata “KALAU BUTUH UANG KUKASIH YANG PENTING KAU PULANG MALAM INI JUGA” korban RANTI menjawab “AKU TIDAK BISA KAU BELI KALAU AKU UDAH BISA MENGHANCURKAN KELUARGA KAU, AKU UDAH PUAS KAMU MAU TINGGALKAN AKU TIDAK APA-APA SILAHKAN TINGGALKAN. selanjutnya korban RANTI dan terdakwa terus bertengkar mulut dan terdakwa berusaha membujuknya korban RANTI, namun usaha terdakwa tidak berhasil; -----

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB disaat korban RANTI hendak pergi lalu memutar sepeda motornya, terdakwa segera membuka jok sepeda motornya dan mengambil gulungan kabel. Dengan gulungan kabel itu, terdakwa mengambil kabel yang lebih panjang sedangkan kabel lebih pendek terjatuh di tanah. Sesegara mungkin terdakwa mendekati korban RANTI yang sudah berada di atas motor yang membelakangi terdakwa; -----
- Bahwa kemudian dengan menggunakan kabel itu langsung terdakwa jerat dari belakang leher korban RANTI dan memelintir kabel itu dan terdakwa tarik hingga korban RANTI terjatuh dari sepeda motor. Korban RANTI berusaha melepaskan jeratan lehernya dengan kedua tangannya, semakin korban RANTI berusaha melepaskan kabel dilehernya maka semakin terdakwa tarik sehingga kabel semakin kuat menjerat dileher korban RANTI; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali tarik kabel yang berada dileher korban sehingga semakin menjerat kuat dileher korban; -----
- Bahwa terdakwa menyeret korban sejauh dengan jarak  $\pm 8$  (delapan) meter ; -----
- Bahwa setelah menyeret, terdakwa melihat Korban RANTI tidak bergerak lagi lalu terdakwa biarkan tergeletak diatas tanah ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke tempat awal menjerat dan mengambil lagi seutas tali yang satu dan kembali menuju korban RANTI; -----
- Bahwa terdakwa melihat RANTI tidak bergerak, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) utas kabel terdakwa jerat lagi leher Korban RANTI dan terdakwa tunggu  $\pm 5$  (lima) menit; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunggu  $\pm$  5 menit terdakwa melihat korban RANTI tidak bergerak lagi kemudian terdakwa tarik kedua kakinya dengan menyeret ke lahan kosong yang banyak semak, berjarak kurang lebih 8 (delapan ) meter dan membiarkan mayat Korban di semak- semak; -----
- Bahwa tas korban yang dibawanya dan sepeda motor yang digunakan terdakwa sembunyikan di semak- semak yang tidak jauh dari mayat korban lalu terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor terdakwa; -----
- Bahwa benar sepeda motor milik terdakwa berupa 1 unit sepeda motor merk honda No.Pol BP3557 N, warna biru muda; -----
- Bahwa terdakwa kemudian pulang kerumah nya dan besoknya, pagi hari (waktu shubuh sekira pukul 05.30 Wib), terdakwa datang lagi dengan membawa cangkul ke lokasi Mayat Korban RANTI untuk mengubur dan menghilangkan jejak; -----
- Bahwa terdakwa menguburkan Mayat Korban di lokasi tersebut dengan cara mengali tanah dengan cangkul dengan ukuran sesuai perkiraan terdakwa kemudian terdakwa memegang kedua kaki korban lalu terdakwa seret mayat / jasad korban kedalam lubang galian dengan posisi menyamping dengan kedua tangan berlipat ke arah kepala dan terdakwa tutup kembali lubang galian berisi mayat Korban dengan cangkul setelah tertutup keseluruhan dan datar dengan tanah kemudian terdakwa menginjak- nginjak agar tanah memiliki kepadatan. Selanjutnya semak- semak yang berada di sekitar galian terdakwa rapikan; -----
- Bahwa terdakwa mengubur tas tentengan korban RANTI ditempat berbeda dilahan /kebun milik terdakwa yang berjarak sekitar 700 (tujuh ratus)meter dari tempat terdakwa menguburkan Korban RANTI sedang sepeda motor Korban RANTI terdakwa buang ke sungai sehingga tenggelam di dasar sungai segeram kemudian terdakwa pulang ke rumah; -----
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut karena melakukan perbuatan tersebut berdasarkan spontanitas disebabkan ketakutan terdakwa terhadap korban yang ingin melaporkan hubungannya dengan terdakwa kepada istri terdakwa; -----
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014, pihak kepolisian datang menjumpai terdakwa untuk meminta keterangan keberadaan korban RANTI. Dalam perjalanan dari Desa Kelarik utara ke Polres Natuna, terdakwa mengakui perbuatan terdakwa bahwa terdakwa telah merampas nyawa korban RANTI; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta persidangan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dalam Dakwaan Primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 340 KUH Pidana, Subsidiar, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 338 KUH Pidana; -; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai tertib hukum acara pidana, terhadap dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana akan diuraikan di bawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum memuat unsur-unsur : -----

- a **Unsur Barang Siapa** ;-----
- b **Unsur Dengan Sengaja dan Direncanakan Terlebih Dahulu** ; -----
- c **Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain**;-----

### URAIAN:

#### **1 Unsur Barang Siapa**; -----

----- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah manusia sebagai subjek hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SIROJUDIN ALS JUDIN ALS SIRO BIN MUHAMMAD adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Ranai ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

sah dan menyakinkan dalam perbuatannya. Oleh karena itu, walaupun unsur Barang Siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ; -

### **2 Unsur Dengan Sengaja dan Direncanakan Terlebih Dahulu-----**

----- Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat hal pokok yang perlu dicari pengertiannya, yaitu: pengertian “Dengan Sengaja” dan “Direncanakan Terlebih Dahulu”; ----

----- Menimbang, bahwa walau pun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan apa yang disebut “Dengan Sengaja”, sehingga para sarjana tidak memperoleh kesepakatan mengenai unsur “kesengajaan”, maka perlu dikutip beberapa literatur yang memberikan pengertian kesengajaan ; -----

Menurut Martiman Prodjohamidjojo Dengan Sengaja dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Sarjana lainnya, Prof.Dr.D.Schaffmeister menguraikan Dengan Sengaja itu berhubungan dengan perbuatan yang terarah kepada tujuan dan sadar akan tujuannya. Hal mana dipertegas dalam Yurisprudensi sebagai wujud perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*Willen and Witten*) oleh pelaku. Dengan lain perkataan, akibat yang terjadi adalah memang benar-benar dikehendaki oleh si pembuat. Demikian halnya menurut aliran gabungan dari aliran *Determinisme* dan Aliran *Indeterminisme* bahwa dari segi akibat, kesengajaan ini adalah memang sangat dikehendaki mutlak oleh pembuat dengan tanpa memandang wujud perbuatannya itu akan berakibat apa ;-----

Menurut *Crimineel Wetboek* “sengaja”, mengandung arti sebagai keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan hal ini diperjelas dalam *Memori Van Toelichting* (MvT) sebagai perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*Willens en Wettens Handelling*), yang berarti apa yang diperbuat harus diketahui dan dikendaki. Pengertian kesengajaan yang disebut terakhir, untuk *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUH Pidana ;-----

----- Menimbang, sedangkan pengertian “Direncanakan Terlebih Dahulu” menurut R.Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal memberikan penjelasan: “antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan ; -----

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian-pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan adalah:-----

Pertama, pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 18.00 WIB, korban Ranti berada di depan rumah terdakwa di daerah Kelarik dan mengirimkan sms ke terdakwa mengenai keberadaan korban tersebut;

Kedua, mengetahui keberadaan korban Ranti, terdakwa kemudian menengok melalui jendela dan kaget melihat adanya korban di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa menanggapi melalui sms balasan kepada korban dengan mengatakan; KALAU BISA JANGAN TUNGGU DIDEPAN, SAYA LAGI BUKA PUASA DAN KALAU BISA JALAN KETEMPAT LAIN, JANGAN TUNGGU DISITU TAKUT TAHU ISTRI SAYA” lalu SMS terdakwa dibalas korban RANTI “NANTI JAM 19.00 WIB SAYA DATANG LAGI”;-----

Ketiga, untuk menghindari korban RANTI pada pukul 19.00 WIB terdakwa buru-buru pergi ke Mesjid dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru muda dengan no Polisi BP 3557 N. Sewaktu terdakwa hendak keluar rumah ternyata korban RANTI dengan menggunakan sepeda motor sudah sampai di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung jalan menuju ke Mesjid namun korban RANTI mengikuti dari belakang, sesampainya di depan Mesjid terdakwa berhenti dan korban RANTI juga berhenti dan marah-marah dengan mengatakan “KALAU TIDAK BISA KETEMU BILANG AKU LANGSUNG KERUMAH KAU AJA, TUNGGU DISANA” mendengar perkataan korban RANTI terdakwa takut korban RANTI pergi kerumah dan menjumpai Istri terdakwa; -----

Keempat, untuk menghindari hal tersebut terdakwa katakan “KITA JUMPA DITEMPAT YANG AGAK SEPILAH” kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya, sementara korban RANTI mengiring dari belakang menuju lahan kosong yang ada di Desa Kelarik Utara; -----

Kelima, sesampainya di lahan kosong terdakwa dan korban RANTI memarkirkan sepeda motor dan sambil berdiri korban RANTI dan terdakwa bertengkar mulut lalu korban RANTI mengatakan mengatakan “KENAPA KAU BAWA AKU KESINI” lalu terdakwa mengatakan “AKU BAWA KESINI AKU MAU NGOMONG (bicara). Terdakwa mengatakan kepada korban RANTI “KENAPA KAU NEKAT BETUL DATANG KERUMAHKU”, lalu korban RANTI mengatakan kepada terdakwa “AKU INGIN BILANG SAMA ORANG TUA KAU SAMA ISTRI KAU AGAR ISTRI KAU TAHU BAHWA KAU BERHUBUNGAN DENGAN AKU” terdakwa jawab lagi “BERARTI KAU INGIN MENGHANCURKAN RUMAH TANGGA AKU” kemudian korban RANTI berkata lagi “AKU TIDAK PEDULI ITU YANG PENTING HATIKU PUAS”. Kemudian terdakwa bermohon kepada korban RANTI agar jangan memberitahukan kepada Istri terdakwa dan terdakwa coba membujuknya

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berkata "KALAU BUTUH UANG KUKASIH YANG PENTING KAU PULANG

MALAM INI JUGA" korban RANTI menjawab "AKU TIDAK BISA KAU BELI KALAU AKU UDAH BISA MENGHANCURKAN KELUARGA KAU, AKU UDAH PUAS KAMU MAU TINGGALKAN AKU TIDAK APA-APA SILAHKAN TINGGALKAN. selanjutnya

korban RANTI dan terdakwa terus bertengkar mulut dan terdakwa berusaha membujuknya korban RANTI, namun usaha terdakwa tidak berhasil; -----

Keenam, sekitar pukul 20.00 WIB disaat korban RANTI hendak pergi dan memutar sepeda motornya, terdakwa segera membuka jok sepeda motornya dan mengambil gulungan kabel. Dengan gulungan kabel itu, terdakwa mengambil kabel yang lebih panjang sedangkan kabel lebih pendek terjatuh di tanah. Sesegara mungkin terdakwa mendekati korban RANTI yang sudah berada di atas motor yang membelakangi terdakwa. Dengan menggunakan kabel itu, langsung terdakwa jerat dari belakang leher korban RANTI dan memelintir kabel itu dan terdakwa tarik hingga korban RANTI terjatuh dari sepeda motor. Korban RANTI berusaha melepaskan jeratan lehernya dengan kedua tangannya, semakin korban RANTI berusaha melepaskan kabel dilehernya maka semakin terdakwa tarik sehingga kabel semakin kuat menjerat dileher korban RANTI; -----

----- Menimbang, bahwa dari keenam fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpandangan adanya suatu keadaan kalut dari Terdakwa apabila korban RANTI sampai memberitahukan adanya hubungan asmara kedua nya kepada Istri dan Keluarga Terdakwa. Maka pada pukul 18.00 WIB di hari itu, ketika terdakwa berbuka puasa ia mulai merasa tergerak hati nya untuk mencari Solusi permasalahan yang dihadapinya. Saat Isya mulai berkunadang, maka terdakwa di pukul 19.00 keluar dari rumah menggunakan sepeda motor dengan tujuan menghindari korban RANTI bertemu di rumah. Lalu menuntun korban RANTI ke arah lahan kosong. Saat tiba di lahan kosong terjadi pertengkaran mulut antara kedua nya yang menurut Majelis Hakim berakibat Terdakwa semakin emosi dan mengambil gulungan kabel di bawah jok sepeda motor nya yang kemudian digunakan untuk menjerat leher korban RANTI sehingga menyebabkan korban meninggal dunia; -----

----- Menimbang, bahwasanya uraian singkat di atas, dapat dibentuk Fakta Hukum: terdapat jeda waktu dari pukul 18.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB, artinya kurang lebih 1 jam terdakwa dapat memikirkan tindakan yang harus dilakukannya dalam permasalahannya dengan korban RANTI. Dalam jeda waktu yang cukup itu dapat dipersangkakan kepada diri terdakwa dengan menuntun RANTI ke lahan kosong, arti nya telah ada niat dari terdakwa untuk melakukan sesuatu supaya tidak diketahui orang lain. Dan dalam jeda waktu tersebut cukup pula dapat diperkirakan adanya tujuan dari terdakwa menyimpan gulungan kabel di bawah jok sepeda motor nya, padahal ia adalah petugas di Kantor BPPKB yang sama sekali tidak ada kaitan pekerjaannya dengan Kabel; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim akhirnya dapat menyimpulkan unsur ini telah terpenuhi; -----

## 3 Unsur Menghilangkan Jiwa Orang Lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terungkap di persidangan bahwasanya: “Pada Hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah lahan kosong di desa kelarik, disaat korban RANTI hendak pergi dan memutar sepeda motornya, terdakwa segera membuka jok sepeda motornya dan mengambil gulungan kabel. Dengan gulungan kabel itu, terdakwa mengambil kabel yang lebih panjang sedangkan kabel lebih pendek terjatuh di tanah. Sesegera mungkin terdakwa mendekati korban RANTI yang sudah berada di atas motor yang membelakangi terdakwa. Dengan menggunakan kabel itu, langsung terdakwa jerat dari belakang leher korban RANTI dan memelintir kabel itu dan terdakwa tarik hingga korban RANTI terjatuh dari sepeda motor. Korban RANTI berusaha melepaskan jeratan lehernya dengan kedua tangannya, semakin korban RANTI berusaha melepaskan kabel dilehernya maka semakin terdakwa tarik sehingga kabel semakin kuat menjerat dileher korban

RANTI; ----- ;

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjerat leher korban RANTI dengan seutas kabel yang mengakibatkan korban mengalami kematian berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan yang tertuang didalam Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2308 tanggal 20 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WAN ARIE AFRYADI, dokter pemerintah Kabupaten Natuna pada Rumah Sakit Umum Daerah menerangkan jasad RANTI sudah dalam keadaan kulit terkelupas karena  $\pm$  2 minggu dikubur dan sudah berbau, “tampak jejas dan jeratan kabel berwarna hitam  $\pm$  26 Cm dan dalam kesimpulan dijelaskan korban mengalami kematian tidak wajar dan juga berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :R/48/VIII/2014/Biddokkes tanggal 01 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen, SpKF,M.H., dokter spesialis Forensik yang bekerja pada Bidokkes Polda Kepri dengan hasil pemeriksaan menerangkan dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Ahli simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, sudah mengalami pembusukan lanjut, ditemukan jerat pada daerah leher dengan menggunakan kabel, ditemukan kekerasan tumpul berupa luka lecet pada daerah pelipis kanan dan lengan bawah kiri. Pada pemeriksaan laboratorium patologi anatomi dengan sample organ jantung ditemukan tanda asfiksia atau mati lemas, sebab kematian adalah jeratan pada leher yang menyebabkan mati lemas; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa dari adanya keadaan meninggalnya korban maka telah cukup nyata unsur ini terpenuhi menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh kedua unsur yang menggambarkan perbuatan terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan adalah diri Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ; -----

----- Menimbang, bahwa secara yuridis “kesalahan” dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terpenuhi Unsur Kedua dalam Dakwaan Primair. Oleh karena Unsur tersebut telah terpenuhi, itu berarti mengandung makna adanya kesalahan dalam bentuk “Kesengajaan” yang dilakukan oleh terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk Kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) substansi/ hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;-

----- Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat melainkan dalam keadaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

normal dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambetelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata karena ia takut hubungan asmaranya diketahui oleh orang lain; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembenar dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan terdakwa adalah orang yang **tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya**. Sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa secara yuridis telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan/dibuktikan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata terdakwa akan dijatuhi Pidana Penjara maka oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Penetapan Penahanan yang sah maka adalah adil dan tepat bilamana lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pidana Penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan bunyi Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana amar putusan di bawah ini ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut : -----

⇒ Hal-hal Memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;-----

⇒ Hal-hal Meringankan:-----

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;-----
- Terdapat penyesalan pada diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi Pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 340 KUH Pidana, Undang-undang RI No.: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SIROJUDIN ALS JUDIN ALS SIRO BIN MUHAMMAD** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“PEMBUNUHAN BERENCANA”** ; -----
- 2 Menjatuhkan Pidana Kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama ..... tahun; -----
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa: -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BP 5561 NB, Nomor Rangka MH1JF511XBK933705 dan nomor Mesin JF51E-1927294 an. WIDYA NINGRUM; -----
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BP 5561 NB, Nomor Rangka MH1JF511XBK933705 dan nomor Mesin JF51E-1927294 an. WIDYA NINGRUM; -----

**Dikembalikan kepada saksi REBO HARYONO; -----**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna biru muda dengan Nomor Rangka MH1JB8115CK821876, nomor Mesin JB81E1818523 nomor polisi BP 3557 N; -----
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor 0004983/KR/2012; -----

**Dikembalikan kepada saksi IBNA RETI; -----**

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1202-2 type RH-112 dengan no. IMEI 351986/04/71996 1/2 warna hitam beserta SIM card Simpati; -----
- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu; -----
- 1 (satu) helai celana panjang wanita; -----
- 1 (satu) helai baju batik; -----
- 1 (satu) helai Bra/BH warna hitam; -----
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah jambu; -----
- 1 (satu) buah jam tangan merk Puma warna hitam; -----
- 2 (dua) utas kabel warna hitam masing-masing panjang 47,5 cm dan 160 cm; -----
- 1 (satu) buah kacamata; -----
- 1 (satu) buah tas wanita bermotif kulit macan dengan isi dalam tas :-----

- Obat cream merk temu lawak.
- Minyak zaitun.
- Deodoran pierre garden.
- 1 (satu) bungkus rokok dan korek api gas.
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna ungu.
- Minyak wangi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisir rambut.

Untuk Dimusnahkan; -----

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa Tanggal **16 Desember 2014**, oleh Kami TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis; DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H., dan DICKY SYARIFUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persisidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal **18 Desember 2014**, oleh Kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. -----

**Hakim Ketua Majelis,**

**TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.**

<b>Hakim Anggota,</b>  <b>DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.</b>	<b>Hakim Anggota,</b>  <b>DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.</b>
<b>Panitera Pengganti,</b>  <b>SYAIFUL ISLAMI, S.H.</b>	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)